



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>


P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1673>

Vol. 7 No. 4 (2024)
pp. 783-797

Research Article

Relevansi Kitab Tafsir Ahkamul Qur'an Karya Ibnu Al-'Arabi Terhadap Kitab Fiqh Al-Mughni Karya Ibnu Qudamah (Studi Kasus Q.S. Al-Baqarah Ayat 229)

Anis Kusumawardani¹; Kharis Nugroho²; Abdullah Mahmud³; Mutohharun Jinan⁴; Andri Nirwana AN⁵

1. Universitas Muhammadiyah Surakarta, Email: g100200062@student.ums.ac.id 
2. Universitas Muhammadiyah Surakarta, Email: kn812@ums.ac.id
3. Universitas Muhammadiyah Surakarta, Email: am159@ums.ac.id
4. Universitas Muhammadiyah Surakarta, Email: mj123@ums.ac.id
5. Universitas Muhammadiyah Surakarta, Email: an140@ums.ac.id



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : September 04, 2024
Accepted : October 27, 2024

Revised : October 14, 2024
Available online : November 10, 2024

How to Cite: Anis Kusumawardani, Kharis Nugroho, Abdullah Mahmud, Mutohharun Jinan and Andri Nirwana AN (2024) "Relevance of the Book of Tafsir Ahkamul Qur'an by Ibn Al-'Arabi to the book of Fiqh Al-Mughni by Ibn Qudamah (Case Study of Q.S. Al-Baqarah verse 229)", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(4), pp. 783-797. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i4.1673

Relevance of the Book of Tafsir Ahkamul Qur'an by Ibn Al-'Arabi to the book of Fiqh Al-Mughni by Ibn Qudamah (Case Study of Q.S. Al-Baqarah verse 229)

Abstract. This research aims to find the relevance between tafsir and fiqh products from different schools of thought but written in close periods, namely the book of interpretation of the Ahkamul

Qur'an by Ibn 'Arabi of the Maliki school of thought and the book of al-Mughni fiqh by Ibnu Qudamah of the Hambali school of thought so that a point can be found similarities and differences between the two. This research is qualitative in nature with library data and primary sources in Q.S. al-Baqarah [2]: 229 which discusses talaq. This research is literature research on the methodology of writing books written by these two figures. Comparative studies are carried out to reveal the similarities and differences between the two in order to find the relevance of each other. Researchers revealed that the two figures had different lines of thought. However, Ibn 'Arabi's Ahkamul Qur'an is proven to have relevance to the writing process of Ibn Qudamah's book al-Mughni.

Keywords: Ahkamul Qur'an, al-Mughni, book relevance, al-Baqarah 229

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan relevansi antara tafsir dan produk fiqh yang berbeda madzhab namun ditulis pada masa yang berdekatan yakni kitab tafsir Ahkamul Qur'an karya Ibnu 'Arabi yang bermadzhab Maliki dan kitab fiqh al-Mughni karya Ibnu Qudamah dengan madzhab Hambali sehingga ditemukan titik persamaan dan perbedaan antara keduanya. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan data pustaka dan sumber primer pada Q.S. al-Baqarah [2]: 229 yang membahas mengenai talaq. Penelitian ini merupakan riset literatur terhadap metodologi penulisan kitab yang ditulis oleh kedua tokoh tersebut. Studi komparatif dilakukan untuk mengungkap persamaan dan perbedaan antara keduanya guna menemukan relevansi yang saling mempengaruhi. Peneliti mengungkap bahwa dua tokoh tersebut memiliki jalur pemikiran yang berbeda. Akan tetapi Ahkamul Qur'an karya Ibnu 'Arabi terbukti memiliki relevansi terhadap proses penulisan kitab al-Mughni karya Ibnu Qudamah.

Kata Kunci: Ahkamul Qur'an, al-Mughni, relevansi kitab, al-Baqarah 229

PENDAHULUAN

Al-Qur'an al-Karim adalah kalam Allah 'Azza wa Jalla yang diwahyukan kepada hamba tercinta-Nya baginda nabi Muhammad SAW sebagai panduan menuntun umat menuju jalan yang diridhai-Nya. Al-Qur'an akan selalu menjadi pedoman hidup kaum muslimin sejak saat diturunkan sampai hari akhir nanti, selain dibaca dan dipahami, ia juga harus dipelajari serta diamalkan dalam kehidupan nyata. Asy-Syekh Muhammad al-Khudhary Beik dalam bukunya "Ushul al-Fiqh" "Al-Kitab itu ialah al-Qur'an, yaitu firman Allah Swt(Nirwana, 2017). yang berbahasa Arab, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW(Rahmadianty & AN, 2023). untuk dipahami isinya, untuk diingat selalu, yang disampaikan kepada kita dengan jalan mutawatir, dan telah tertulis didalam suatu mushaf antara kedua kulitnya dimulai dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nas".(Muhammad Yasir, 2016) Relevansinyapun akan tetap eksis sesuai konteks zaman dan tempatnya, hal ini sesuai dengan kaidah yang menyebutkan "*al-Qur'an sholihun lii kulli makan wa zaman*".

Al-Qur'an adalah kitab suci yang berisi petunjuk hidup paling sempurna bagi seluruh manusia sepanjang zaman. Menafsirkan al-Qur'an berarti mengungkapkan petunjuk, menyingkap kandungan-kandungan hukum dan makna-makna yang terkandung didalamnya(Hartafan et al., 2024; Muhtadin et al., 2023; Nugroho et al., 2023). Penafsiran al-Qur'an sudah dimulai sejak zaman Nabi SAW terus berkembang seiring dengan perkembangan masa, untuk menghasilkan pemahaman yang lebih utuh dan komprehensif tentunya diperlukan suatu metode atau cara tertentu dalam menafsirkan al-Qur'an.(Agustin, 2023)

Kitab tafsir yang ditulis oleh Ibnu al-'Arabi, *Ahkamul Qur'an* sesuai dengan namanya merupakan sebuah kitab tafsir dengan corak tafsir fiqh madzhab Maliki (Fahmi, 2015). Pertama hal menarik yang akan ditemukan ketika membaca kitab ini adalah pada isi pembahasannya. Kitab ini menyajikan seluruh surah dalam al-Qur'an namun hanya menafsirkan ayat-ayat yang memiliki muatan hukum (Mahmud, 2024). Dalam penafsirannya Ibnu al-Arabi menjelaskan masalah hukum atau fiqh dalam ayat dengan mengacu pada madzhab yang dipegangnya yaitu madzhab Maliki (Dahlia & Wahab, 2023). Meskipun hanya berporos pada satu perspektif fiqh namun Ibnu al-Arabi tidak sampai pada level fanatisme ekstrim (Hidayat & Khaq, 2024). Maksudnya bukan berarti Ibnu al-Arabi tidak pernah mengarahkan kritikan pedas dan tajam pada lawannya, namun ia kadang berlaku *inshaf* (adil/toleran) dalam melihat sanggahan dari madzhab yang berbeda akan tetapi kadang juga ia berlaku keras. Sisi menarik selanjutnya adalah perhatiannya pada sisi kebahasaan serta penolakannya atas penggunaan Israiliyat dan hadis dha'if (Rhain et al., 2022). Bagi Ibnu al-Arabi bahasa merupakan salah satu elemen penting dalam beristinbat. Maka akan sangat mudah didapati dalam tafsirnya, telaah kebahasaan sebagai langkah awal dalam beristinbat hukum (Waston, Mahmudulhassan, Andri Nirwana, & Muthoifin, 2024). Adapun dalam penolakannya terhadap penggunaan Israiliyat dan hadis dha'if disebabkan oleh *mindset* fiqhnya (Azizah et al., 2024). Sebab kedua elemen itu tidak bisa divalidasi sebagai sumber informasi dalam pengambilan hukum (Kurdi, 2020).

Al-Mughni, merupakan salah satu karya fenomenal yang berhasil ditulis oleh Ibnu Qudamah. Keunikan karya ini terletak pada cakupan pembahasannya yang mencakup 4 madzhab. Kitab fiqh *al-mughni* ini bisa dikatakan sebuah kitab fiqh perbandingan dengan adanya penyajian pendapat dari masing-masing madzhab (Hendika & Armi, 2022). Namun, tentu saja madzhab Hambali menjadi pokok utama dari keseluruhan pembahasan fiqhnya (Salsabila & AN, 2024). Kendati demikian, *al-mughni* patut menjadi sumber rujukan yang komprehensif bagi umat Islam dalam mengimplementasikan ajaran agama dalam konteks kehidupan sehari-hari (Nugroho et al., 2024). Meskipun al-Quran tetap menjadi sumber utama, *al-Mughni* memberikan tambahan dimensi praktis dengan merinci aplikasi hukum Islam. Keistimewaan kitab *al-Mughni* juga antaranya memudahkan pengkaji untuk merujuk kepada ayat al-Quran dan hadis yang berkaitan dalam perbincangan masalah. Hal ini kerana Ibnu Qudamah telah menyatakan dalil-dalil daripada al-Quran dan hadis dalam setiap masalah yang dibincangkannya. Perkara yang sama juga dapat diketahui berkenaan isu-isu yang merupakan *ijma'* atau sebaliknya. Hal ini demikian kerana Ibnu Qudamah mengklasifikasikan sesuatu hukum sama ada *ijma'* ataupun sebaliknya (Mokhtar et al., 2018). Keberagaman isu yang diangkat dalam kitab ini memastikan bahwa umat Islam dapat menemukan panduan konkret untuk berbagai situasi dalam kehidupan mereka (Asbib & Alfiyatul Azizah, 2023). Hal ini sangat relevan dalam menjawab tantangan modern yang tidak selalu dijelaskan secara spesifik dalam al-Quran (Rohman et al., 2023). Meskipun Ibnu Qudamah bermadzhab Hambali, penerimaan kitab ini melintasi batas madzhab, mencerminkan keuniversalan isi dan keberagaman pemahaman hukum Islam (Faisal Purnomosidi et

al., 2024). Hal ini menggambarkan betapa pentingnya *al-Mughni* sebagai referensi yang dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat (Abdurrahman et al., 2024).

Abu Bakr Muhammad bin Abd Allah bin Muhammad bin Abd Allah bin Ahmad al-Ma'arifi al-Andalusi al-Ishbili atau Ibnu al-'Arabi merupakan ulama besar pada periode tafsir klasik (Fadhilah & Nirwana, 2023). Karyanya yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu kitab tafsir *Ahkamul Qur'an* yang bercorak tafsir fiqh (Fahrur Rozi & Rokmah, 2020). Peneliti menyandingkannya dengan kitab fiqh yang monumental karya Ibnu Qudamah yaitu *al-Mughni*. Kitab fiqh *al-Mughni* bisa dikatakan kitab fiqh perbandingan karena di dalamnya memuat pendapat 4 madzhab. Kedua tokoh besar tersebut jika dilihat dari tahun kelahiran masing-masing maka dapat disimpulkan bahwa keduanya lahir dalam masa yang berdekatan. Ibnu al-'Arabi lahir lebih dulu dari Ibnu Qudamah (Filmizan et al., 2024). Dengan begitu, maka penulisan kedua kitab ini tentunya ditulis dalam tahun yang jaraknya tidak jauh beda. Hal inilah yang menjadikan peneliti tertarik untuk menemukan relevansi antara kitab tafsir bercorak fiqh *Ahkamul Qur'an* karya Ibnu al-'Arabi terhadap kitab fiqh *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (Cahyo et al., 2022). Dimana 2 tokoh besar tersebut pernah hidup dalam masa yang berdekatan. Apakah dalam proses penulisan kitab *al-Mughni* terpengaruh oleh kitab tafsir *Ahkamul Qur'an* milik Ibnu al-'Arabi. Mengingat *al-Mughni* adalah kitab fiqh perbandingan yang memuat pendapat empat imam madzhab maka peneliti akan mencoba menemukan persamaan dan perbedaan antara kedua kitab tersebut serta melihat relevansinya satu sama yang lain (Aswindasari & Marhamah, 2024). Dalam hal ini, peneliti berangkat dari studi kasus Q.S. al-baqarah ayat 229 yang berbicara mengenai khulu'.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian literatur atau penelitian pustaka (*library reseach*), artinya, penelitian yang dilakukan melalui mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan (Nur Aulia, 2020). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data: sumber data primer yaitu kitab tafsir *Ahkamul Qur'an* karya Ibnu al-'Arabi dan kitab *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (Muhtadin et al., 2023). Sumber data sekunder diambil dari buku-buku yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan tersebut (Abulmajid, 2023). Adapun sumber tersier merupakan sumber data yang menjelaskan sumber data primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, bibliografi, dan indeks, dan dalam hal ini juga beberapa kamus arab seperti Al-Munawwir (Hartafan et al., 2024). Data tersier dapat juga artikel-artikel, jurnal, dan juga data-data internet, tentunya yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang menjadi objek kajian penelitian (Haidari, 2024). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif komparatif (Muktashim et al., 2024). Penelitian komparatif menurut Mohammad Nasir adalah penelitian deskriptif yang tujuannya adalah mencari jawaban mendasar mengenai sebab dan akibat, yang caranya adalah dengan menganalisis berbagai faktor penyebab terjadi atau munculnya fenomena tertentu (Azis, 2023). Analisis

komparatif digunakan dalam desain penelitian ini, yaitu dengan membandingkan dua kitab untuk mengidentifikasi perbedaan, kesamaan, atau hubungan antara kedua kitab (Nur Rochim et al., 2023). Penelitian komparatif dimulai dengan perumusan pertanyaan penelitian yang jelas, pengumpulan data, analisis data, penafsiran temuan, dan pembuatan laporan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi singkat Ibnu al-'Arabi

Abu Bakr Muhammad bin Abd Allah bin Muhammad bin Abd Allah bin Ahmad al-Ma'arifi al-Andalusi al-Ishbili. Lahir pada malam Kamis, tanggal 22 Sya'ban tahun 468 H/1076 M, di Sevilla. Ia berasal dari keluarga terhormat dan cinta ilmu. Kakek dan ayahnya merupakan tokoh terkemuka di Andalusia. Ayahnya terkenal sebagai ulama di Sevilla, dan merupakan salah satu tokoh mazhab Zahiri (pengikut Abu Muhammad bin Hazm al-Zahiri) yang terkenal dengan ilmunya, seorang sastrawan, penyair yang cerdas. Pamannya, Abu al-Qasim al-Hasan bin Abi Hafsh al-Hawzani juga merupakan ulama besar di Sevilla. (Fahmi, 2015) Sepanjang hidupnya, Ibnu al-Arabi telah menulis sejumlah karya fenomenal, di antaranya adalah *Ahkam al-Qur'an* yang menjadi topik pembahasan dalam tulisan ini, *Anwar al-Fajr fi Tafsir al-Qur'an*, *Qonun al-Ta'wil*, *al-Muqtabas fi al-Qira'at*. Dalam bidang hadis ada kitab *Aridat al-Ahwazi Syarh Tirmidzi*, dalam teologi ada kitab *al-Awasim min al-Qawasim*, *Risalah al-Ghurroh*, dalam fiqh ada kitab *al-Masalik ala Muwatta' Malik*, adapun dalam bidang nahwu dan sejarah Ibnu al-Arabi menulis kitab *Mulji'ah al-Mutafaqqihin ila Ma'rifat Gawamid al-Nahwiyin wa Lughawiyin*, *A'yan Al'ayan*, *Tartib Rihlah li al-Targib fi al-Millah*. dan masih banyak lagi. Ibn al-'Arabi wafat di sebuah tempat bernama Aglan, sebuah daerah dekat Kota Fas, pada bulan Rabiul Awwal tahun 543 H. Jenazahnya di bawa ke Fas dan dimakamkan di sana. (Hasan, 2018)

Biografi singkat Ibnu Qudamah

Seorang imam, ahli fiqh dan zuhud, Asy Syaikh Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah Bin Ahmad Bin Muhammad Ibnu Qudamah al-Hanbali al-Almaqdisi. Beliau berhijrah ke lereng bukit ash-Shaliya, Damaskus, dan dibubuhkanlah namanya ad-Damsyiqi ash-Shalihi, nisbah kepada kedua daerah itu. Dilahirkan pada bulan Sya'ban 541 H di desa Jamma'il, salah satu daerah bawahan Nabulsi, dekat Baitul Maqdis, tanah suci di Palestina. Pada tahun 574 H ia menunaikan ibadah haji, se usai ia pulang ke Damaskus setelah mengembara untuk mencari ilmu. Di sana ia mulai menyusun kitabnya *Al-Mughni Syarh Mukhtasar Al-Khiraqi* (fiqh madzab Imam Ahmad Bin Hambal). Kitab ini tergolong kitab kajian terbesar dalam masalah fiqh secara umum, dan khususnya di madzab Imam Ahmad Bin Hanbal. Sampai-sampai Imam 'Izzudin Ibn Abdus Salam As-Syafi'i, yang digelar Sulthanul 'Ulama mengatakan tentang kitab ini: "Saya merasa kurang puas dalam berfatwa sebelum saya menyanding kitab *al-Mughni*". Imam Ibnu Qudamah meninggalkan karya-karya ilmiah yang banyak lagi sangat bermutu dan tulisan-tulisan yang bermanfaat di bidang fiqh dan lainnya, diantaranya: *al-Mughni*, *al-Kafi*, *al-Muqni*, *Mukhtasar fi Gharib al-Hadits*, dan masih banyak lagi (Zahra et al., 2024). Imam Ibnu Qudamah wafat pada tahun 629 H. Beliau dimakamkan di kaki Gunung

Qasiun di Shalihiya, di sebuah lereng di atas Jami' Al-Hanabilah (masjid besar para pengikut madzab Imam Ahmad Bin Hanbal). (Al-Hikmah, 2011)

Sumber Penafsiran Kitab *Ahkamul Qur'an*

Al-Qur'an dan hadis adalah dua rujukan mutlak Ibnu al-'Arabi. Ibn 'Arabi menjadikan al-Qur'an sebagai alat bantu dalam penafsirannya. Sunnah adalah sumber kedua dalam ber-*istinbath* hukum setelah al-Qur'an. Ibnu al-'Arabi sendiri menjadikan Sunnah sebagai rujukan dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang membutuhkan hukumnya (Huda et al., 2024). Dalam kitabnya, *Ahkām al-Qurān* ketika menafsirkan ayat-ayat, dia selalu menyertakan hadis-hadis baik secara *riwāyah* maupun *dirāyah* sebagai sumber penafsirannya. Selain itu al-'Arabi juga menyebutkan *Qaul* Sahabat dan pandangan para ulama. (Suhendar, 2022)

Istinbath Hukum Kitab *al-Mughni*

Ibnu Qudamah dikenal ulama sezamannya sebagai seorang ulama besar. Imamnya kelompok Hambaliyah yang zuhud, wara' dan ahli ibadah serta menguasai semua bidang ilmu, baik al-Qur'an dan tafsirnya, ilmu hadits, fiqh dan ushul fiqh, faraid, nahwu, hisab dan lain-lain. Sebagai penganut *madzhab* Hambali, Ibnu Qudamah tentunya mengikuti metode yang di pakai oleh Imam Ahmad bin Hambal. Yang pertama yaitu berpedoman pada al-Quran, hadis Rasulullah, dikuatkan juga dengan fatwa sahabat, hadis Mursal dan hadis Dha'if jika yang demikian ini tidak berlawanan dengan atsar dan pendapat sahabat (Ayuni et al., 2023). Apabila tidak ditemukan dalil dari yang diterangkan diatas maka Ibnu Qudamah menggunakan qiyas. (Saputra, 2020)

Tafsir Ahkamul Qur'an (Q.S. al-Baqarah Ayat 229)

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim." (TafsirQ, 2024)

Di sini terdapat beberapa masalah yang dijelaskan, masalah pertama -
Sebabnya: Dalam kalangan Arab Jahiliyah (pra-Islam), tidak ada batasan jumlah talak, dan masa iddah (masa menunggu) tidak diketahui secara pasti. Seorang lelaki bisa menceraikan istrinya dan rujuk kembali sebelum masa iddah nya habis, tanpa batasan. Ketika seorang lelaki menyesal, dia berkata, "Saya tidak akan menceraikanmu, tetapi juga tidak akan membiarkanmu bebas." Masalah kedua -
Maksud dari ayat: Allah Ta'ala berfirman: "Talak (yang dapat dirujuki) itu dua kali." Imam Al-Bukhari berkata: "Bab mengenai bolehnya tiga kali talak", berdasarkan firman Allah Ta'ala: "Talak dua kali." Ini menunjukkan bahwa jumlah tersebut ditetapkan bagi mereka, sehingga siapa yang melebihi jumlah tersebut, dia telah melanggar ketetapan Allah. Masalah ketiga: Sebagian ulama berkata bahwa ayat ini turun untuk menjelaskan jumlah talak, sebelumnya tidak ada batasan dalam jumlah talak (Faaqih et al., 2024). Al-Qur'an dan Sunnah datang untuk menjelaskan bahwa batasan jumlah tersebut adalah dua kali rujuk, dan tiga kali talak untuk perceraian yang tidak bisa dirujuki lagi (Majid & An, 2024). Masalah ketiga (lanjutan): Sebagian ulama berkata bahwa ayat ini turun untuk menjelaskan jumlah talak (Aliyatul et al., 2024). Sebelumnya, tidak ada batasan jumlah talak, dan ayat ini datang untuk menjelaskan bahwa jumlah talak adalah dua kali (yang dapat dirujuki), sementara talak yang ketiga menjadikan pernikahan tidak bisa dirujuki kecuali setelah istri menikah dengan lelaki lain (Anshara et al., 2024). Dan hal ini juga dijelaskan dalam sunnah yang sah, di mana disebutkan jumlah talak dan jumlah rujuknya. Demikianlah ketetapan hukum Allah yang sempurna untuk hamba-Nya, yang menetapkan batasan ini demi kemaslahatan manusia. Dan disampaikan juga bahwa talak yang sah dan adil tidak boleh dilakukan sembarangan dan terus-menerus, karena bisa merusak keluarga dan hubungan, serta bisa melanggar aturan Allah. Rasulullah ﷺ menjelaskan talak dalam berbagai hadis dan memberikan contoh tentang bagaimana seharusnya seseorang memperlakukan talak dengan bijaksana. Talak ketiga, seperti yang dijelaskan dalam ayat ini, adalah keputusan akhir yang tidak dapat ditarik kembali, kecuali setelah istri menikah dengan lelaki lain. Masalah Keenam: Firman Allah: *"Jika kalian khawatir terjadi perselisihan antara keduanya (suami dan istri), maka utuslah seorang hakim dari keluarga suami dan seorang hakim dari keluarga istri..."* Penjelasan dari ayat tersebut berkaitan dengan permasalahan talaq (perceraian) antara suami dan istri. Ada penjelasan tentang kapan perceraian terjadi, dan cara-cara penyelesaian jika ada perselisihan antara suami istri yang berujung pada perceraian. Tafsir dan pendapat para ulama dibahas, seperti perbedaan pendapat dalam bentuk perceraian dengan lafaz jelas (talaq sharih) dan lafaz kinayah (lafaz yang tidak langsung). Ayat ini menunjukkan pentingnya upaya damai dengan melibatkan pihak keluarga dari kedua belah pihak sebelum sampai pada keputusan perceraian. Masalah Kedelapan: Imam Asy-Syafi'i berkata: "Dapat dipahami dari ayat ini bahwa lafaz yang jelas dalam perceraian tidak memerlukan niat. Lafaz itu diambil dari ayat ini, bukan dari ayat lain, karena bagian dari ayat ini merupakan lafaz yang tegas. Apabila ia mengucapkan lafaz tersebut, maka hukumnya telah berlaku sesuai dengan apa yang telah Allah perintahkan dalam firman-Nya." Tidak ada ketentuan bahwa istri harus dalam keadaan suci ketika diucapkan talaq, karena firman Allah ini bersifat umum. Ini adalah pendapat

pertama, dan tafsir Asy-Syafi'i tentang ayat tersebut. Masalah Kesembilan: Firman Allah: " *فَأَمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ* " yang artinya "*Tahanlah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan cara yang baik.*" Ini adalah arahan bahwa perceraian dapat dilakukan dengan dua cara: menahan istri dengan cara yang baik, atau melepaskannya dengan cara yang baik pula. Banyak orang salah memahami hal ini, baik karena ketidaktahuan tentang makna kata atau karena ketidaktahuan dalam menggunakan lafaz yang benar. Masalah Kesepuluh: Apabila seseorang tidak mengetahui makna suatu lafaz, maka itu tidak dianggap sebagai niat talaq, kecuali jika ia bermaksud untuk talaq dengan lafaz yang jelas. Namun, jika seseorang hanya mengucapkan lafaz yang ambigu atau samar, itu tidak cukup untuk menghitungnya sebagai talaq kecuali jika ia dengan sengaja bermaksud untuk menceraikan istrinya. Masalah Kesebelas: Dikatakan oleh Imam Ahmad bahwa perceraian yang terjadi tanpa disertai niat jelas dari suami bukanlah perceraian yang sah (AN & Zaglul Fitriani, 2020). Bahkan, jika seseorang mengucapkan lafaz yang seolah bermakna perceraian tetapi tidak diniatkan, maka lafaz tersebut tidak memiliki efek hukum apa pun (AN, 2013). Masalah Kedua belas: Perbedaan pendapat di antara para ulama terjadi terkait lafaz "talaq" yang ambigu, seperti lafaz yang bisa bermakna ganda. Jika maksud dari ucapan tersebut bukan perceraian, maka tidak dianggap sebagai perceraian. Namun, jika maksudnya adalah perceraian, maka hukumnya sah dan berlaku (Al-'Arabi, n.d.).

Melanjutkan diskusi hukum perceraian (talaq) dalam berbagai situasi dan pendapat para ulama terkait penggunaan lafaz dalam talaq serta niat yang menyertainya. Mereka bertanya atau mengucapkan sumpah yang membatalkan ikatan pernikahan (الطلاق) (Surah Al-Baqarah: 227). Bagian Ketiga Belas: Ini menjelaskan bagian dari ucapan yang merujuk pada perceraian, jika seseorang berkata kepada istrinya: "Jika engkau pergi ke rumah Allah, maka engkau diceraikan," atau ucapan serupa yang dimaksudkan sebagai ancaman atau pernyataan mengenai perceraian. Ayat ini juga membahas tentang perpisahan dengan niat perceraian ketika istri melakukan tindakan tertentu, atau suami memutuskan hubungan berdasarkan alasan tertentu (Nirwana, 2020). Bagian Keempat Belas: Bagian ini membahas situasi di mana seseorang mengucapkan perceraian, namun kondisi yang disebutkan tidak terpenuhi. Jika suami berkata, "Jika engkau pergi ke tempat itu, maka engkau diceraikan," dan istri tidak melakukannya, perceraian tidak terjadi. Bagian Kelima Belas: "Aku tidak akan menceraikan kecuali jika kamu pergi ke tempat tertentu." Jika istri tetap di rumah, maka perceraian tidak sah (Nirwana, Hidayat, et al., 2020). Masalah Keenam Belas: Dikatakan bahwa Talak Raj'i (talak yang dapat dirujuk kembali) itu sah berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas dan yang lainnya, yang mana disebutkan bahwa jika salah satu dari pasangan suami istri tidak taat kepada Allah dan tidak memperbaiki perilaku mereka, maka tidak ada kebaikan dalam melanjutkan pernikahan tersebut (AN & Cahyo, 2023). Masalah Ketujuh Belas: Ini adalah mengenai firman Allah Ta'ala: "*Maka tidak ada dosa atas keduanya mengenai apa yang mereka tebus dengan itu*". Ini merujuk kepada peraturan yang memperbolehkan talak dengan tebusan (khulu'), yaitu ketika istri menebus diri dari suaminya dengan membayar sejumlah uang atau harta agar dilepaskan dari ikatan pernikahan. Masalah Kedelapan Belas: Bagian ini mengacu pada ayat "*Maka jika kamu khawatir bahwa mereka berdua tidak akan dapat menjalankan batas-batas Allah*", yang

menyatakan bahwa perceraian dengan tebusan diperbolehkan jika tidak ada lagi kemampuan untuk melanjutkan pernikahan sesuai batasan-batasan yang telah ditetapkan Allah. Penjelasan Lanjutan tentang Talak dan Iddah (Masa Tunggu): Dikatakan bahwa jika seseorang menceraikan istrinya sebelum ada hubungan fisik atau sebelum pernikahan benar-benar terjadi, maka talak tersebut dianggap tidak sah. Dalam hal ini, talak baru dianggap sah setelah adanya hubungan yang disahkan oleh agama. Jika suami berkata "Jika engkau tidak melakukan ini, maka kamu diceraikan," tetapi kemudian dia tidak menyatakan talak secara tegas, maka tidak ada talak. Maka, ayat ini menyebutkan: "Tidak ada dosa bagi keduanya mengenai apa yang mereka tebus dengan itu." Ini berhubungan dengan perceraian dan khulu' (talak tebusan), di mana istri memberikan kompensasi agar suami setuju menceraikannya. Firman Allah: "Apabila kalian khawatir mereka tidak akan menjalankan batas-batas Allah." Ayat ini menjelaskan bahwa khulu' hanya diperbolehkan jika tidak ada kemungkinan bagi kedua pasangan untuk memenuhi aturan-aturan agama dalam pernikahan mereka. Mereka diizinkan untuk bercerai demi menjaga agama dan keharmonisan. Bagian ini menjelaskan bahwa jika seorang suami menceraikan istrinya dengan talak yang pertama atau kedua, ia masih bisa merujuknya kembali (mengambilnya kembali sebagai istri) sebelum talak ketiga. Namun, jika talak ketiga terjadi, maka istri tidak halal lagi untuknya sampai ia menikah dengan orang lain dan kemudian bercerai dengan orang tersebut (Nirwana, Djuned, et al., 2020). Ada juga penjelasan mengenai "fidya" atau tebusan, di mana seorang istri dapat menebus dirinya dengan memberikan sesuatu kepada suaminya jika mereka merasa tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah dalam pernikahan mereka. Ini merujuk pada hukum yang disebutkan dalam Al-Qur'an tentang perceraian yang diatur dengan baik, termasuk talak, fidya, dan hak-hak perempuan dalam perceraian.

Al-Baqarah 229 dalam Al-Mughni

Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Seorang wanita; apabila ia tidak menyukai suaminya, sementara dia enggan untuk melarangnya (berhubungan badan dan lainnya) karena khawatir berbuat maksiat dikarenakan pelarangan tersebut, maka diperkenankan bagi si wanita untuk menebus dirinya (dengan mengembalikan mahar kepada sang suami)." Apabila seorang istri tidak menyukai suaminya dikarenakan parasnya, akhlaknya, agamanya, umurnya yang tua, atau lemah badannya dan semacamnya, sementara dia khawatir tidak dapat memenuhi hak Allah melalui ketaatan pada sang suami, maka dibolehkan baginya untuk melakukan, khulu' kepada suami dengan memberikan pengganti tebusan dirinya, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah ayat 229.

عن ابن عباس قال جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت
يا رسول الله: أنى ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكنى أكره الكفر في الإسلام فقال رسول

الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديثه قالت: نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أقبل الحديثة وطلقها تطليقة)

Artinya: Dari Ibnu Abbas bahwasanya istri Tsabit bin Qais menghadap Nabi SAW. Lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Aku tidak mencela Tsabit dalam hal agama dan akhlaknya, akan tetapi aku takut akan kufur setelah masuk Islam. Maka Rasulullah SAW bersabda "Apakah engkau akan mengembalikan kebun kepadanya? "ia menjawab, "Ya" Kemudian Rasulullah SAW bersabda (kepada Tsabit), "Terimalah kebun itu dan talaklah ia satu kali talak. (HR. An-Nasaiy)

Dengan dalil inilah seluruh ulama fiqh Hijaz dan asy-Syam berpendapat. Ibnu Abdil Barr berkata, Aku tidak mengetahui seorang pun yang bertentangan dengan pendapat ini kecuali Bakr bin Abdullah al-Muzani, dia tidak memperbolehkan pemberlakuan hukum (khulu') tersebut, karena mengklaim bahwa ayat Al Khulu' telah dihapus pernah berlaku hukumnya dengan firman Allah.

Turut dijelaskan dalam ayat lain sebagai penguat dalil yaitu Q.S. An-Nisa' ayat 20

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُمْ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ
بِهَتِّنًا وَإِنَّمَا مُبِينًا

Artinya: "Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?"(Quran.com, 2024)

Menurut Ibnu Qudamah, ayat yang telah dibacakan beserta berbagai kabar yang disampaikan oleh Umar, Utsman, Ali dan sahabat lainnya, 167 tidak diketahui seorang pun di zaman mereka yang bertentangan dengan pendapat mereka, oleh karena itu hal tersebut menjadi sebuah ijma'. Adapun klaim adanya naskh berkenaan ayat (pendapat khulu') tersebut tidak dapat didengar hingga benar-benar ijma' tersebut tidak bisa dilakukan dan ayat yang menghapus hukum (khulu') tersebut datang setelahnya, namun hal itu tidak terjadi sama sekali. Apabila hal ini benar (shahih) maka hal ini disebut khulu', karena seorang istri melepaskan diri dari pakaian suaminya.(Qudamah, n.d.)

Relevansi Kitab

Pembahasan Q.S. Al-Baqarah ayat 229 baik dalam tafsir Ahkamul Qur'an Ibnu al-'Arabi maupun penjelasan dalam fiqh al-Mughni sama-sama menerangkan jumlah hitungan talaq. Akan tetapi dalam kitab al-Mughni lebih menekankan menyoal perkara khulu', sedang Ahkamul Qur'an lebih kompleks karena memang menafsir satu ayat penuh. Dilihat dalam pembahasan di atas, dalam Ahkamul Qur'an masalah ketujuh belas: "Maka tidak ada dosa atas keduanya mengenai apa yang mereka tebus dengan itu". Ini merujuk kepada peraturan yang memperbolehkan talaq dengan

tebusan (khulu'), yaitu ketika istri menebus diri dari suaminya dengan membayar sejumlah uang atau harta agar dilepaskan dari ikatan pernikahan. Kemudian dalam masalah kedelapan belas, bagian ini mengacu pada ayat "*Maka jika kamu khawatir bahwa mereka berdua tidak akan dapat menjalankan batas-batas Allah*", yang menyatakan bahwa perceraian dengan tebusan diperbolehkan jika tidak ada lagi kemampuan untuk melanjutkan pernikahan sesuai batasan-batasan yang telah ditetapkan Allah. Dalam penafsiran tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai talaq tebus atau khulu' diperbolehkan sesuai fiman Allah yang termuat pada al-Baqarah ayat 229. Sebagaimana dalam al-Mughni disebutkan ayat yang telah dibacakan (Q.S al-Baqarah 229) beserta berbagai kabar yang disampaikan oleh Umar, Utsman, Ali dan sahabat lainnya, 167 orang seluruhnya memiliki pendapat yang sama dan tidak ada yang saling bertentangan, sehingga hal tersebut menjadi sebuah ijma' diperbolehkannya talaq tebus (Nirwana AN et al., 2022). Maka dalam penafsiran dan pengambilan hukum mengenai bilangan talaq dan khulu' dalam Q.S al-Baqarah ayat 229 diantara keduanya tidak ada pertentangan. Baik madzhab Maliki dan Hambali sepakat untuk permasalahan ini yaitu, bilangan talaq berjumlah 3 dan yang masih bisa dirujuk adalah talaq 2. Kemudian dalam lanjutan ayat mengenai khulu' atau talaq tebus, diperbolehkannya seorang istri untuk menebus dirinya apabila dirinya takut tidak mampu menjalankan kewajibannya terhadap suami sebagaimana sesuai ketentuan Allah. Maka dengan itu, seorang istri lepas dari ikatan pernikahan dengan memberikan tebusan dan suami menerimanya sebagai persetujuan putusannya ikatan pernikahan.

KESIMPULAN

Kitab tafsir Ahkamul Qur'an karya Ibnu al-'Arabi memiliki relevansi pembahasan dengan kitab fiqh perbandingan al-Mughni karya Ibnu Qudamah, dalam hal ini khususnya pembahasan Q.S al-Baqarah ayat 229. Kedua tokoh ini lahir dalam masa yang berdekatan merupakan penulis kitab dengan madzhab yang berbeda, Ibnu al-'Arabi dengan madzhabnya Maliki dan Ibnu Qudamah dengan madzhab Hambali. Meski demikian ditemukan kesepakatan antar keduanya yang disebutkan pembahasannya dalam kitab masing-masing. Jumlah bilangan talaq adalah 3 dan talaq yang dapat dirujuk adalah talaq 2. Serta dalam lanjutan ayat mengenai khulu' keduanya memperbolehkan seorang istri melakukan khulu' atau talaq tebus terhadap suaminya. Talaq tebus yang dimaksud adalah mengembalikan mahar atau membayar sesuai kesepakatan atas keduanya sebagai pemutus ikatan pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, U., An, A. N., Rhain, A., Azizah, A., Dahliana, Y., & Nurrohim, A. (2024). Perdebatan Kategori Ayat Dakwah Qs . Ali Imran Ayat 64 Antara Buya Hamka Dan Mufassir Nusantara. *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, 7(1), 189–206. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.927>. Debate
- Abulmajd, A. (2023). QUR'ANIC STUDIES IN CONFRONTING ORIENTALIST CONFLICTS STUDYING THE QUR'ANIC TREATMENT IN THE STORY OF ABRAHAM (PEACE BE UPON HIM) TO REFUTE SOME ORIENTALIST

- ALLEGATIONS. *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies*, 2(2), 134–162. <https://doi.org/10.23917/qist.v2i2.1708>
- Agustin, K. F. (2023). Komparasi Tafsir Adwa' Albayan Karya Asy-Syanqithi dan Ma'alim Al-Tanzil Karya Al-Husein Ibn Mas'ud Al-Baghawi (Studi Analisis Qs. Al-Ma'idah [5]: 6). *AL-THIQAH: Jurnal Ilmu Keislaman*, 6(1), 18–31.
- Al-'Arabi, I. (n.d.). *Kitab Ahkamul Qur'an Al-Arabi*.
- Al-Hikmah. (2011). *Biografi Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi*. Alhikmah.Ac.Id.
- Aliyatul, F., Dahliana, Y., Nirwana, A., Azizah, A., & Surakarta, U. M. (2024). STUDI KITAB TAFSIR TANWIR AL-MIQBAS MIN TAFSIR IBNI 'ABBAS OLEH AL-FAIRUZABADI. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 26(1), 15–25. <https://doi.org/10.22373/substantia.v26i1.22695>
- AN, A. N. (2013). Konsep Islamic State Amien Rais dan Nurcholish Madjid. *Jurnal Substantia*, 15(1), 41–52.
- AN, A. N., & Cahyo, E. D. (2023). Ushul Tafsir and Qawaid Tafsir Nusantara: A Review Of Nawawi Al Bantani's Book Of Tafsir Marah Labid. *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 8(2), 153–162. <https://doi.org/10.32699/syariat.v8i2.4249>
- AN, A. N., & Zaglul Fitriani. (2020). PENALARAN ISTISLAHI TERHADAP TINDAKAN EUTHANASIA BERBASIS AYAT-AYAT AHKAM. *Al-Munir: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(01), 107–146. <https://doi.org/10.24239/al-munir.v2i01.49>
- Anshara, J. H., Nurrohim, A., & AN, A. N. (2024). Pendekatan Penafsiran Kontemporer Dalam Analisis Budaya Populer. *AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies*, 7(4), 130–147. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1658>
- Asbib, R. T., & Alfiyatul Azizah. (2023). Penerapan Kaidah Thibaq Dan Pengaruhnya dalam Penafsiran Al-Qur'an Surah Al-Anbiya. *Muhadasah: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab*, 5(2), 164–179. <https://doi.org/10.51339/muhad.v5i2.1392>
- Aswindasari, A., & Marhamah, M. (2024). RESPONSE OF THE QUR'AN TO THE TRANSGENDER PHENOMENON STUDY OF MAQASHIDI'S INTERPRETATION. *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies*, 3(2), 281–302. <https://doi.org/10.23917/qist.v3i2.4645>
- Ayuni, W., Nirwana, A., & Nurrohim, A. (2023). Bibliometric Analysis of the Development Map and Research Trends in Qur'anic Studies and Tafseer : A Scopus Database Exploration (1974-2023). *JOURNAL OF QUR'AN AND HADITH STUDIES*, 12(2), 95–116. <https://doi.org/10.15408/quhas.v12i2.36191>
- Azis, Y. A. (2023). *Penelitian Komparatif: Pengertian, Jenis dan Contoh*. Deepublishstore.
- Azizah, A., Firmansyah, Dahliana, Y., & Iqbal, M. (2024). INTERNALISASI PEMAHAMAN AL-QUR'AN DALAM BENTUK MACAPAT SEKAR SARI KIDUNG RAHAYU. *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 9(1), 129–141. <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v9i1.38047>
- Cahyo, E. D., AN, A. N., Febriandika, N. R., & Sriplod, T. (2022). Implementation of Islamic Campus Values Based on Human Rights and Wasathiyyah Islam. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 17(2), 81–90. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.7854>

- Dahlia, Y., & Wahab, A. I. P. (2023). Makna Mitsaqan Ghalizhan Perspektif Tafsir Al-Munir: Kajian atas Surah An-Nisa: 21. *AN NUR: Jurnal Studi Islam*, 15(2 SE-Articles), 257–270. <https://doi.org/10.37252/annur.v15i2.646>
- Faaqih, W., Akram, A., & AN, A. N. (2024). Study of Marriage Verses in Wahbah Zuhaili 's Tafsir Al Munir. *AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies*, 7(2), 675–697. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i2.968>.Abstract.
- Fadhilah, A. N., & Nirwana, A. (2023). The Role of Prayer in Seeking Mercy and Guidance: Lessons from the Tafsir of Surah al-Fatihah. *Ma 'ālim Al-Qur 'ān Wa Al-Sunnah*, 19(2), 292–298. <https://doi.org/10.33102/jmq.v19i2.434>
- Fahmi, S. (2015). Metode Penafsiran Ibn al-'Arabî dalam Ahkâm al-Qur'ân. *Mutawatir*, 3(2), 248. <https://doi.org/10.15642/mutawatir.2013.3.2.248-265>
- Fahrur Rozi, A., & Rokmah, N. (2020). Tafsir Klasik: Analisis Kitab Tafsir Era Klasik. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7(2), 809–820.
- Faisal Purnomosidi, M., Nirwana AN, A., & Butlam, Q. (2024). THE APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF COHERENCE IN AL-HASHR: PERSPECTIVE OF QAWAID TAFSIR BY KHOLID BIN UTSMAN AL-SABT. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 25(01), 15–32. <https://doi.org/10.23917/profetika.v25i01.2500>
- Filmizan, An, A. N., Rhain, A., Dahlia, Y., & Hidayat, S. (2024). Kata Mizan Dalam Prespektif Tafsir Al-Mizan Dan Implikasinya Terhadap Nilai Pendidikan (Kajian Surat Ar-Rahman dan Al-Hadid). *Jurnal Al – Mau'izhoh*, 6(1), 3–6.
- Haidari, S. (2024). EXPLORING CONSCIOUSNESS THROUGH THE QUR'AN: A PHILOSOPHICAL INQUIRY. *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies*, 3(2), 234–280. <https://doi.org/10.23917/qist.v3i2.4525>
- Hartafan, A. I., Nirwana AN, A., & Marheni, C. L. (2024). BIBLIOMETRIC ANALYSIS THE ROLE OF ISLAMIC PSYCHOLOGY BASED ON QUR'AN IN OVERCOMING ANXIETY AND IMPROVING MENTAL HEALTH AMONG WOMEN. *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies*, 3(2), 303–326. <https://doi.org/10.23917/qist.v3i2.5042>
- Hasan, N. (2018). *Ibnu al-Arabi, Ahli Tafsir dari Sevilla*. Islami.Co.
- Hendika, Y., & Armi, M. I. (2022). Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Syarat Kafa ' ah Dalam Perkawinan. *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, 7(2), 170–181.
- Hidayat, S., & Khaq, I. (2024). Living Quran Surat Al-'Asr To Instill Moral Values and Develop A Progressive Muhammadiyah. *Revista de Gestão Social e Ambiental*, 18(6), e05715. <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n6-010>
- Huda, M. N., Rahmadianty, E. A., & AN, A. N. (2024). Bagaimana Penafsiran Tematik Tentang Karakter Munafiq dalam QS al Munafiqun. *AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies*, 7(1), 88–101. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.908>.What
- Kurdi, A. J. (2020). *Tafsir Fiqh (3): Ibn Al-Arabi dan Ahkam al-Qur'an-nya*. Tafsiralquran.Id.
- Mahmud, A. (2024). Multicultural Democratic and Tolerant : Qur ' anic Perspectives and Islamic Education at the Universitas Muhammadiyah Surakarta. *Solo Universal Journal of Islamic Education and Multiculturalism*, 1(3), 205–220.
- Majid, A., & An, A. N. (2024). Studi Tafsir Ibnu Katsir atas Nilai-Nilai Kesabaran pada. *AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies*, 7(2), 376–384.

- <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i2.952..Study>
- Mokhtar, R., HIRON, M. S., & TALIB, D. H. (2018). Metodologi Ta'lim Ahkam Dari Pada Ibnu Qudamah: Analisis Kitab Al-Mughni. *Journal of Muwafaqat*, 1(2), 118-134.
- Muhammad Yasir, A. J. (2016). Studi Al-Quran. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Muhtadin, K., Mukrimun, A., Nurcholisho, L. R., & Fawwaz, M. (2023). THINKING ULUMUL QUR'AN KH. MUNTAHA AL-HAFIDZ, A STUDY TAHQIQI/PHILOLOGICAL AND CONTENT ANALYSIS OF THE BOOK ABHAR AL-QUR'AN. *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies*, 2(2), 203-219. <https://doi.org/10.23917/qist.v2i2.1356>
- Muktashim, L. Z., An, A. N., & Suri, S. (2024). Tinjauan Majas Isti'arah (Metafora) Terhadap Kata Qiradatan (Kera) Dalam Kitab Tafsir Kontemporer (Studi Kasus Ashabus Sabat Dalam Tafsir Quraish Shihab Dan Tafsir Wahbah Zuhaili). *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, 7(2), 994-1014. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i2.1036.Majaz>
- Nirwana, A. (2017). Fiqh Siyasah Maliyah. In *Banda Aceh: Forum Intelektual Al-Qur'an dan Hadits Asia Tenggara*.
- Nirwana, A. (2020). PERKEMBANGAN JIWA, PERASAAN, MOTIVASI DAN SIKAP BERAGAMA REMAJA ZAMAN NOW DALAM KAJIAN ILMU PARENTING : ARTICLE REVIEW. *SINTESA: Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, Vol 1, No 2 (2020): Januari-Juni, 196-220. <https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/SINTESA/article/view/31/pdf>
- Nirwana, A., Djuned, M., & Ikhsan, M. (2020). PERLINDUNGAN FINANSIAL ZAKAT ANAK JALANAN DALAM ALQURAN: Studi Tafsir Tematik Maqâsidî ibn Sabil. *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis*, 8(1), 144. <https://doi.org/10.24235/diyyaafkar.v8i1.5972>
- Nirwana, A., Hidayat, S., & Suharjianto, S. (2020). أصول التفسير وقواعده عند تفسير عبد الله بن عباس. *Jurnal Online Studi Al-Qur'an*, 16(2), 137-164. <https://doi.org/10.21009/JSQ.016.2.02>
- Nirwana AN, A., Wahid, A., Shomad, B. A., Akhyar, S., Hayati, H., Saifudin, S., & Nashrulloh, F. (2022). Serving to parents perspective azhar's quranic interpretation. *Linguistics and Culture Review*, 6, 254-263. <https://doi.org/10.21744/lingcure.v6nS5.2155>
- Nugroho, K., Apriantoro, M. S., Hermawan, A., & Hidayatullah, M. K. (2024). The Concept of Tolerance in Western Civilization in the Perspective of the Quran and Hadith: A Comparative Analysis. *Ethica International Journal of Humanities and Social Sciences Studies*, 2(1), 40-44.
- Nugroho, K., Kiram, M. Z., & Andriawan, D. (2023). THE INFLUENCE OF HERMENEUTICS IN DOUBLE MOVEMENT THEORY (CRITICAL ANALYSIS OF FAZLURRAHMAN'S INTERPRETATION METHODOLOGY). *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies*, 2(3), 275-289. <https://doi.org/10.23917/qist.v2i3.2531>
- Nur Aulia, F. (2020). Metodologi Penelitian. *Uisi, EKONOMI*, 33-37.
- Nur Rochim, M. R., Nugroho, K., & Nirwana, A. (2023). The Meaning of the Word

- “Wazir” in the Qur’an: A Semantic Analysis. *Jurnal Ilmiah Al-Mu’ashirah*, 20(2), 385. <https://doi.org/10.22373/jim.v20i2.20205>
- Qudamah, I. (n.d.). *Kitab Fiqh Al-Mughni*.
- Quran.com. (2024). *An-Nisa’ Ayat 30*. Quran.Com.
- Rahmadianty, E. A., & AN, A. N. (2023). Studi Aplikatif Ilmu Dakwah Terhadap Tafsir Al-Qur’an dan Kitab Tafsir. *Insight Mediatama*, 154.
- Rhain, A., Nirwana AN, A., & Setiawan, B. A. (2022). Reformulasi Metode Penafsiran Al-Qur’an Melalui Metode Tajdidi. *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 6(3). <https://doi.org/10.29240/alquds.v6i3.5299>
- Rohman, M. V., Andri Nirwana, A. N., & Dahliana, Y. (2023). Konsep Meningkatkan Taqwa dalam Implementasi Kehidupan Perspektif Hamka dan Tafsir Azhar. *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 12(1), 110–130. <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>
- Salsabila, F. N., & AN, A. N. (2024). Pendekatan Kontemporer untuk Penafsiran Al-Qur’an. *Insight Mediatama*, 212.
- Saputra, A. (2020). *Iddah Wanita Hamil Menurut Ibnu Qudamah Dalam Kitab Al-Mughni*.
- Suhendar, S. & O. (2022). Corak Tafsir Fikih Ibn ` Arabi. `Irfani, 71–73.
- TafsirQ. (2024). *Surat Al-Baqarah Ayat 229*. JavanLabs.
- Waston, Mahmudulhassan, Andri Nirwana, & Muthoifin, M. (2024). Parenting problems in the digital age and their solution development in the frame of value education. *Multidisciplinary Reviews*, 7(8), 21–91.
- Zahra, A. A., Dahliana, Y., & AN, A. N. (2024). Sha’rawi’s Perception of Economic Solutions for Home Women in QS Al-Ahzab Verse 33 with Tahlili Approach. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(1), 79–87. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.905>.Abstract.